

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.¹

Tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa hal yang ingin dicapai oleh negara. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Kesejahteraan suatu bangsa identik dengan pembangunan dan perubahan yang di pengaruhi oleh era globalisasi, hal ini dapat dilaksanakan dari bidang manapun, serta berpengaruh terhadap bidang lain dan tentunya akan bermunculan masalah-masalah baru yang berwujud ketertiban sosial.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang

¹ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1995, hlm. 13

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutanjalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.²

Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan atas hukum dalam mencapai sejahteraan ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, harus dapat dikontrol cara penggunaannya. Tapi, pengendara (yang menggunakan ponsel) bisa terkena Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan “pengemudi wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi”, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara dan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas dan angkutan jalan diatur oleh sebuah undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kegiatan pengangkutan baik orang maupu barang telah ada sejak Zaman dahulu kala hingga sekarang. Banyak perbedaan yang terjadi dalam hal pengangkutan, terutama dari hal apa yang digunakan untuk mengangkut atau alat

²Pietersz, 2010, *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli –September 2010. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2018

pengangkut, baik mengangkut barang maupun orang. Pengangkutan mendukung kegiatan manusia disegala bidang, sehingga pengangkutan sangat penting dalam kehidupan manusia dari zaman tradisional hingga zaman modern sampai sekarang.

Transportasi dan lalu lintas memiliki peranan yang sangat penting dalam terwujudnya salah satu ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat. Semakin hari pengguna jalan semakin meningkat hal ini dapat membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas menimbulkan kecelakaan serta kemacetan lalu lintas, banyak faktor penyebab terjadinya kecelakaan serta kemacetan lalu lintas, salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi gadget saat masuk ke zaman yang serba maju dan modern.

Gadget adalah sebuah benda (benda atau barang elektronik) teknologi kecil yang memiliki fungsi khusus, tetapi sering diasosiasikan sebagai sebuah inovasi atau barang baru, jenis gadget sangat beraneka ragam tergantung dari fungsinya, salah satunya adalah handphone³.Semakin berjalannya waktu, penggunaan dan fungsi *gadget* pun berkembang, dan semakin memudahkan kehidupan sehari-hari.

Penggunaannya gadget memang merupakan salah satu yang mampu mempercepat menyelesaikan berbagai macam tugas dan pekerjaan. Sehingga dunia ini penuh dengan peralatan *gadget* yang menjadi kebutuhan utama dalam

³ Isna, Nadhila, *Mempermudah Hidup Manusia Dengan Teknologi Modern*, (Jakarta: Penamadani, 2013), hlm.13

dunia internet maupun dalam dunia informasi dan komunikasi serta teknologi terbaru saat ini⁴.

Akan tetapi banyaknya kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang dalam mengemudi kerap menimbulkan kecelakaan sehingga memberikan dampak kerugian, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Persoalan tersebut yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam transportasi lalu lintas, salah satu laka lantus yang sering terjadi yaitu penggunaan *gadget* ketika berkendara. Adanya larangan menggunakan *gadget* pada saat mengemudi memang tidak secara rinci dijelaskan dalam Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dapat dilihat pada kasus yang terjadi oleh salah satu pengemudi online yang mengakibatkan kecelakaan saat menggunakan *gadget* ketika berkendara, peristiwa tersebut terjadi di Jakarta Timur berikut kasusnya. Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan mobil terjadi di Jalan Pramuka, Kecamatan Matraman pada jumat (1/5/2020) sekiranya pukul 14.00 WIB. Saksi mata, Kosasih (41) mengatakan pengemudi Yamaha Scoopy berpelat B 3669 SOH menghantam mobil Inova yang hendak parkir di lajur kiri jalan. Pengemudi motornya ini meleng (tidak pokus) karena dia bawa motor sambil main *gadget*. Ketika ada mobil berhenti yang sedang parkir langsung ditabrak dari belakang," kata Kosasih di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (1/5/2020).

Akibat menghantam, pengemudi motor yang melaju dari arah Rawamangun ke Matraman mengalami luka cukup parah di bagian wajah. Sementara kaca belakang mobil inova pecah terdampak benturan sepeda motor

⁴Mubarok, "*Gadget Menjadi Gaya Hidup dan Kebutuhan*" dalam www.responsepaper.com, diakses pada tanggal 27 juli 2020

yang dikemukakan pengemudi ojek *online* itu. "Yang bawa motor ojek online, mungkin pas kejadian dia baru dapat orderan jadi meleng (tidak fokus) jadi tidak melihat mobil berhenti. Lukanya lumayan parah dihidung", ujarnya. Oleh pengemudi ojek online lain yang melintas di lokasi, Kosasih menuturkan korban dibawa ke RS Evasari guna mendapat penanganan medis. Sementara sopir pengemudi mobil Innova ikut mendampingi korban dibawa ke RS Evasari sesuai permintaan polisi dan warga dilokasi. Kondisi sepeda motor Yamaha Scoopy berplat B 3669 SOH usai menghantam mobil Innova di Jalan Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (1/5/2020). (TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA).⁵

Adapun data kejadian yang penulis dapatkan pada kasus tersebut di Polsek Jakarta Timur sepanjang Tahun 2020.

Tabel 1. 1 Data Korban Laka Lantas

No	Priode	Jumlah Korban Laka Lantas			Jumlah	Krugian Materil
		Meninggal ditempat	Luka Berat	Luka Ringan		
1	Januari	1	-		1	1.000.000
2	Februari	-	-			
3	Maret	-	-			
4	April	-	-			

⁵ <https://jakarta.tribunnews.com/2020/05/01/main-handphone-driver-ojek-online-tabrak-mobil-yang-sedang-parkir-di-matraman> diakses pada 20 Agustus 2020, Pukul 19. 43

5	Mei	1	-		1	2.000.000
6	Juni	1	-	1	2	500.000
7	Juli	2	-	2	4	200.000
8	Agustus	-	-	-		
9	September	-	-			
10	Oktober	-	-			
11	November	-	-			
12	Desember	-	-			

Sumber :Satlantas Polresta Jakarta Timur

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna *Gadget* Saat Berkendara Oleh Pengemudi Transportasi *Online* dihubungkan dengan Pasal 106 Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Study Kasus Di Polres Jakarta Timur”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Bagi Pengguna *Gadget* Saat Berkendara Oleh Pengemudi transportasi *online* dihubungkan dengan Pasal 106 Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Studi Kasus Di Polres Jakarta Timur?
2. Apakah kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna *Gadget* Saat Berkendara Oleh Pengemudi dihubungkan dengan Pasal 106 Undang-

Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Studi Kasus Di Polres Jakarta Timur?

3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna *Gadget* Saat Berkendara Oleh Pengemudi Transportasi *Online* dihubungkan dengan Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Studi Kasus Di Polres Jakarta Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini maka tujuan dari rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk Mengetahui Penegakan Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Studi Kasus Di Polres Jakarta Timur.
2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Penegakan Pasal 106 Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Studi Kasus Di Polres Jakarta Timur.
3. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Penegakan Pasal 106 Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Studi Kasus Di Polres Jakarta Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu hukum dan teorinya serta diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis yang berkaitan dengan penergakan hukum pidana terhadap penggunaan *gadget* saat berkendara oleh pengemudi transportasi *online*.
- b. Kegunaan Praktis Dalam hasil penelitian skripsi ini diharapkan menjadi media bagi para penegak hukum agar lebih lagi memperhatikan para pengemudi jalan khususnya transportasi *online* yang mengharuskan menggunakan *gadget* saat beroperasi sehingga berkurangnya masalah lalu lintas yang ada.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah pondasi utama dimana penelitian ditujukan. Hal ini dikembangkan dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi dan menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tersebut. Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang akan diteliti⁶.

Mengingat betapa pentingnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang melibatkan orang banyak, maka lalu-lintas dan banyak orang angkutan jalan

⁶ Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta , Gajah Mada University Perss, hlm 40

dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan angkutan perwujudan kepastian hukum, maka lalu lintas dan jalan di tanah air diatur dalam suatu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas).

Menurut sudarto⁷ yang di maksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuan adanya sanksi pidana yaitu salah satunya memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Hukum pidana dan pemidanaan merupakan dua hal yang berkaitan. Dalam hal ini Sudarto mengatakan bahwa “perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah “penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga dalam bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim⁸. Ada sejumlah teori pemidanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Teori *Retributif* Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman sebagai

⁷ Periksa Sudarto, Hukum Pidana IA, 1975, hlm.7

⁸ Dona Raisa Monica dan Diah Gustianti Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*, Bandar Lampung, Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm.19

suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat⁹.

- b. Teori *Deterrence* (teori *relative*) Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah *deterrence*. Teori *deterrence* menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat orang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan.
- c. Teori Gabungan yaitu teori yang menggabungkan antara pembalasan dan tujuan teori. Ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang
- d. Teori *Integratif* ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial¹⁰.

Pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor – faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum tersebut, Faktor – faktor tersebut adalah :

⁹Ibid. hlm. 20-27

¹⁰Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung. 2002.

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup¹¹.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti¹².

Berikut adalah istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan usulan proposal ini :

- a. Pengertian penegakan hukum adalah perbuatan menerapkan¹³. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penegakan hukum adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

¹¹ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8

¹² Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, UI, Perss, Jakarta, hlm.

¹³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss*, Jakarta, 2002, hlm. 98

- b. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya)¹⁴.
- c. Pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana¹⁵.
- d. *Gadget* adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi khusus¹⁶.
- e. Pengemudi adalah Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor¹⁷. Dan juga pengemudi dapat diartikan Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi¹⁸.
- f. Transportasi *Online* adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakan oleh tenaga manusia atau tenaga mesin, pengguna jasa transportasi tinggal menghubungi setiap saat dibutuhkan dan pelayan jasa transportasi tinggal menunggu si pelayan datang menjemput.

Aparat penegak hukum dalam pengertian luas merupakan institusi penegak hukum, dalam arti sempit aparat penegak hukum adalah polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa lembaga adalah

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sanksi>. diakses pada Agustus 2019, pukul 09. 31

¹⁵ Ted Honderich, *Punishment*, Penguin Books, London, 1975, hlm.15.

¹⁶ Puji Asmaul Chusna, Pengaruh Media *Gadget* pada Perkembangan Karakter Anak, Vol. 17, No.2, November 2017. Diakses pada tanggal 04 Agustus 2020 pukul 09.24 WIB

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

¹⁸ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

badan (organisasi) yang bertujuan melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga pun dapat diartikan sebagai pola perilaku manusia yang mapan, yang terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sedangkan dalam penegak hukum dapat diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.

Makna lembaga penegak hukum tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, tetapi istilah ‘penegakan hukum’ dapat ditemui dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi: “Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia”, tugas pokok kepolisian hanya ada tiga, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun ketiga tugas pokok kepolisian tersebut dijabarkan dalam Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan Pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak berwenang.

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.

Tugas lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang berbunyi : “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) : yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan serta dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia tidak di sebutkan definisi dari lembaga penegak hukum, akan tetapi dalam peraturan perundangundangan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa aparat dan lembaga yang dapat dikategorikan sebagai lembaga penegak hukum.

Dalam hukum pidana disebutkan bahwa aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam arti sempit hanya mencakup polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan sipir pemsayarakatan. Setiap aparat memiliki tugas dan

wewenang berdasarkan perintah jabatan dari undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Berdasarkan jenis penelitian yang telah dijelaskan, maka sumber data yang dipergunakan dalam penulisan usulan penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polisi Resort Jakarta Timur, serta pengemudi transportasi *online*. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dan lain-lainnya. Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang–Undang Dasar 1945.
- 2) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Data sekunder

Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Data sekunder memiliki ciri-ciri seperti bentuk maupun isi telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat, data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat¹⁹.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti :

- 1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- 3) Bahan hukum tersier bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

c. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan usulan penelitian ini adalah pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap penggunaan *gadget* saat berkendara oleh pengemudi transportasi *online*, yaitu anggota satuan lalu lintas polres jakarta timur Aiptu Anton. M, selaku BAMIN unit laka lintas jakarta timur.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) hlm. 29.